

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada umumnya kerjasama yang dilakukan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di antara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan. Demikian juga dengan seseorang yang memiliki sawah pertanian, agar tanah pertanian ini dapat menghasilkan, maka diperlukan tenaga orang lain untuk menggarap tanah sawah ini supaya menghasilkan sebagaimana yang diharapkan.²

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu

² H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 111.

norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antar sesama manusia, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.³

norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antar sesama manusia, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.⁴

Kerjasama dalam bidang usaha atau disebut juga *syrikah*, *syirkah* secara bahasa makna “*syirkah*” adalah “Percampuran, maksud dari percampuran itu adalah: “Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.”⁵

Di dalam Islam, Akad *syirkah* dibolehkan, menurut Ulama Fiqih, berdasarkan Al-Qur’an. Adapun dalam Qur’an surah Shad (38): 24,⁶

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami Mengujinya;

³ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 128-129.

⁴ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 128-129.

⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 339.

⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 119.

maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyunjur sujud dan bertobat.”⁷

Ayat di atas merupakan komentar atau putusan Daud as. atas perkara yang dihadapinya itu. Dia berkata “Sesungguhnya aku bersumpah bahwa ia benar-benar telah menzalimimu dengan meminta menggabungkan kambingmu yang hanya seekor itu dengan kambing-kambingnya yang jumlahnya berlipat-lipat ganda dari milikmu. Memang banyak di antara orang-orang berserikat yang saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan terbukti keimanannya dengan selalu beramal saleh. Tetapi amat sedikit mereka yang seperti itu sikapnya.” Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, Daud sadar lalu menduga yakni mengetahui bahwa Allah SWT. melalui kedua yang berpekaranya itu semata-mata hanya mengujinya; maka dia pun lalu beristighfar memohon ampun dari Tuhannya, dan dia tersungkur jatuh serta bertaubat kepada Allah SWT. dengan penuh khusyu’. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.⁸

Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, yang mana diungkapkan Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 363.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Peran Kesan dan Kerasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

“Dari Abu Hurairah Radiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.”⁹

Maksud hadis di atas, bahwa Allah SWT menjadi pihak ketiga, yaitu Allah SWT akan membantu dan menurunkan berkah kepada orang yang bersyarikat, dan kalau terjadi pengkhianatan di antara mereka, maka Allah SWT tidak akan membantu dan keberkahan akan dicabut.¹⁰

Travel adalah angkutan umum yang menghubungkan suatu kota dengan kota lainnya baik yang berada dalam satu wilayah propinsi maupun yang berada di propinsi lain yang berarti angkutan antar daerah. Angkutan antar kota maupun antar propinsi merupakan transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus dalam menjalankan operasinya jika dibandingkan dengan transportasi darat yang lainnya, karena travel merupakan angkutan umum yang melayani perjalanan lintas propinsi dengan menggunakan bus besar atau mini bus yang dapat mengangkut banyak penumpang.¹¹

Usaha travel merupakan faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan angkutan umum. Pentingnya sarana travel tersebut dapat tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum. Apalagi di kota-kota besar, kebutuhan akan jasa

⁹ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tanpa Tahun), hlm. 439.

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 42.

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/1513/2/1TS12337.pdf>, 2011.

angkutan umum seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat kota yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Masyarakat pada umumnya menggunakan jasa angkutan kota seperti: mikrolet, bus kota atau angkutan kota lainnya, untuk memudahkan aktivitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Berbanding lurus dengan angkutan darat, bahkan angkutan udara pun berusaha menyaingi dominasi angkutan darat yang dikenal lebih murah dari angkutan lainnya.

Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan kebutuhan akan masyarakat yang terus meningkat angkutan umum tidak hanya dimanfaatkan hanya untuk menjadi sarana penghubung dari kota yang satu ke kota yang lainnya. Akan tetapi lebih dari itu, saat ini angkutan umum banyak dimanfaatkan oleh biro-biro perjalanan atau lazim disebut dengan travel untuk bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak.¹²

Kerjasama usaha travel merupakan kerjasama antara orang perorangan (usaha pribadi) atau perorangan dengan badan usaha yang memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia wisata yang perjalanannya relatif jauh dengan menggunakan mobil, kereta, pesawat, atau kendaraan lain yang bisa menempu jarak yang jauh baik itu dalam negeri atau ke luar negeri.

PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna merupakan salah satu bentuk usaha kecil yang bergerak di bidang angkutan umum (travel) dari kota Palembang ke kota Manna (Bengkulu Selatan). Dalam kehidupan sehari-hari PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna merupakan bentuk usaha kecil yang bergerak di bidang angkutan umum yang mempunyai tujuan untuk membantu

¹²http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=57, oktober 2008.

seseorang yang ingin pergi dari Palembang ke Manna (Bengkulu Selatan) atau dari Manna (Bengkulu Selatan) ke Palembang dengan memberikan pelayanan antar jemput sampai tujuan dengan selamat.

Dengan demikian usaha travel merupakan keperluan yang sangat penting bagi seseorang yang tidak memiliki transportasi untuk ke luar kota. Serta bagi seorang yang memiliki pekerjaan di luar wilayah, seorang mahasiswa yang kuliah di luar daerahnya, dan masyarakat yang punya keperluan di luar kota bisa menggunakan jasa travel sebagai alat transportasi.

Mengenai kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Palembang-Manna memiliki dua macam bentuk kerjasama. Adapun dua sistem kerjasama tersebut ialah, yang pertama kerjasama antara pihak loket dengan pihak sopir yang memiliki kendaraan sendiri. Dan yang kedua kerjasama antara pihak loket dengan pihak sopir yang tidak memiliki kendaraan sendiri atau menyewa dengan pihak loket. Dari kedua kerjasama sama tersebut, tentunya memiliki perbedaan satu sama lain, baik itu dari segi akad perjanjian maupun pembagian hasil.¹³

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dapat diambil untuk dibahas lebih jauh tentang bagaimana Mekanisme Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loket dan Pihak Sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.

B. RUMUSAN MASALAH

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Nopiani, 12 Desember 2014.

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti ialah:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang usaha travel dan dapat mengaplikasikan kerjasama usaha travel ini.
2. Dapat memberikan motivasi kepada PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna untuk meningkatkan usaha travel ini yang lebih maju lagi kedepannya.

3. Dalam hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain. Dari hasil penelusuran bahan-bahan di skripsi lain yang berhubungan dengan skripsi ini di dapatkan hasil penelusuran diantaranya:

Darussalam, (2010) telah mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum Travel (studi kasus di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)” hasil penelitian mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan sistem bagi hasil pada angkutan umum travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir, apabila ditinjau hukum Islam, maka hal ini selaras dengan syariat Islam. Sesuai asas perjanjian yang dinyatakan, siap menerima keuntungan dan siap menanggung kerugian. Dan selaras juga dengan rukun dan syarat mudharabah, yang mana sistem bagi hasil ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mareta Sumarwati Suryatama, (2011) telah mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada angkutan Umum Bus kota Antar Provinsi (studi kasus di Perum DAMRI Kecamatan Sukarame Km.9 Palembang)” hasil penelitian ini mengatakan bahwa ditinjau dari hukum Islam

adalah dengan sandaran tolong menolong dan saling membantu antara keduanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 menerangkan bahwa Islam itu menghendaki agar tiap-tiap manusia berlaku baik dan saling tolong menolong terhadap sesamanya dan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan muamalah sesamanya.

Eka Toni Saputra, (2010) telah mengadakan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo Cabang Kota Palembang” hasil penelitian ini mengatakan bahwa menyewakan alat transportasi berupa bus pariwisata dalam agama Islam hukumnya mubah karena pada dasarnya menyewakan barang selama untuk tujuan yang halal serta tidak ada wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn ‘Aliyyah.

Dari ketiga skripsi yang bertema sama dengan penelitian ini, dan ditarik perbedaan bahwa penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loket dan Pihak Sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna, mulai dari sistem perjanjiannya (akad) maupun pembagian hasil baik itu keuntungan dan kerugian.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka tetapi berbentuk kata, kalimat, atau uraian-uraian¹⁴ yang dalam penelitian adalah data-data tentang:

1. Mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.

3. Sumber Data

1. Sumber data *primer* merupakan data yang diambil dari sumber pertama di lapangan sebagai data pokok dalam pembahasan skripsi ini, yaitu data yang berasal dari pihak loket dan sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.
2. Sedangkan data *sekunder* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti di perpustakaan melalui literatur, buku-buku pedoman seperti: *Fiqh Muamalat*,

¹⁴ Hamid Darmadi, *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Konsep Dasar dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 152.

karya Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, karya Abdul Manan. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, karya, Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. dan buku-buku lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna yang berada di jalan Basuki Rahmat Lr. Sri Gemilang No. 874 Rt. 10 Rw. 03 Palembang.

5. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna baik itu dari karyawan loket yang berjumlah 3 orang, dan dari pihak sopir yang berjumlah 7 orang. Dan dari jumlah 10 orang tersebut sekaligus dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode sebagai berikut, yaitu:

1. Observasi, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi atau objek penelitian dan memperlihatkan serta mencatat-mencatat permasalahan yang berkenaan dengan mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.

2. Wawancara, yaitu penulis akan melakukan dengan sistem tanya jawab kepada pihak loket dan sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.
3. Dokumentasi, yaitu penulis meneliti data-data kerjasama usaha yang ada di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah data yang berhasil dihimpun dari terjun langsung ke lapangan dan perpustakaan. Data yang telah dikumpulkan tersebut dikelolah kemudian dianalisa dengan cara *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh situasi-situasi, kejadian-kejadian dan masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelas-jelasnya.¹⁵ Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara *Deduktif* yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini jelas dan mudah dimengerti.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 75.

BAB I. PENDAHULUAN, di dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. KERJASAMA USAHA MENURUT PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH, di dalam bab ini berisi tentang uraian umum mengenai teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

BAB III. GAMBARAN UMUM, di dalam bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi tempat penelitian ini.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalam bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN, di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian ini.